

MENGENAL ARBITRASE ONLINE SEBAGAI SALAH SATU METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Oleh: Djunyanto Thriyana¹

Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjajaran
Jalan Banda No. 42 Bandung
Tel/Faks. +6222-4220696

ABSTRAK

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sudah lama dikenal dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah merubah wajah arbitrase menjadi apa yang dikenal dengan arbitrase online. Pemanfaatan teknologi informasi dalam metode arbitrase merupakan suatu *continuum* yang bergerak dari titik arbitrase yang hanya memanfaatkan dukungan teknologi (*partially online*) ke titik arbitrase yang secara ekslusif mengandalkan teknologi tanpa keterlibatan manusia dalam prosesnya (*totally online*). Keadaan ini memberikan pilihan-pilihan kepada para pihak yang bersengketa terutama dalam bidang bisnis untuk menggunakan arbitrase online sebagai metode penyelesaian sengketa bisnisnya sesuai karakteristik dunia bisnis dan perkembangan teknologi informasi yang tersedia. Di Indonesia, pengaturan arbitrase online telah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun perlu perubahan-perubahan agar terdapat pengaturan yang lebih terpadu.

Kata kunci: arbitrase tradisional, arbitrase online, teknologi informasi, sengketa bisnis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

ABSTRACT

Arbitration as an alternative dispute resolution has long been recognized in the world of business. The development of information technology, especially the internet, has been considered to change the form of such arbitration to be what is called online arbitration. The use of information technology for arbitration is a continuum that began from arbitration methods that is partially supported by information technology, to arbitration that exclusively rely on technology, without human involvement in the process. This condition provide many options to parties in dispute to benefit from the online arbitration as an alternative dispute resolution in accordance to the characteristics of the world of business and the development of technology. In Indonesia, the arbitration act No. 30 year 1999 regulates the possibility for online arbitration uses, however, the act needs further revision to provide a comprehensive regulation.

Keyword: traditional arbitration, online arbitration, information technology, business dispute, Act No. 30 year 1999.

A. Pengantar

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain negosiasi, mediasi serta metode lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

khususnya internet telah memunculkan wajah baru dari arbitrase tradisional/offline, sebagaimana selanjutnya dikenal dengan istilah arbitrase online.

Arbitrase online memiliki keunikan karena sesuai dengan teknologi yang

¹ Komisaris Independen Bank Swasta di Jakarta, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.Com. (Wollongong University, Australia), Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum (Universitas Padjadjaran).

digunakannya, metode ini merupakan suatu *continuum* yang bergerak dari titik arbitrase yang memanfaatkan teknologi semata sampai pada teknologi yang murni mengubah wajah arbitrase sebagai suatu hal yang baru.

Oleh karena itu menarik untuk mengkaji dan mengenal apa yang dimaksud dengan arbitrase online dan bagaimana perbedaan dengan arbitrase tradisional atau arbitrase tradisional/offline.

B. Pengertian Arbitrase Tradisional/Offline dan Beberapa Karakteristiknya

Kata arbitrase mempunyai asal usul dari bahasa latin “*arbitrare*” yang artinya “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan”.² Namun, kata kebijaksanaan dimaksud tidak boleh ditafsirkan seolah-olah penyelesaian sengketa oleh suatu majelis arbitrase dilakukan berdasarkan kebijaksanaan tanpa mengindahkan norma-norma hukum. Majelis arbitrase akan menerapkan hukum seperti seorang hakim dipengadilan melakukannya.³

Memberikan definisi atau batasan termasuk definisi arbitrase tidak mudah. Selain dapat terlalu luas disatu sisi, di sisi lain definisi dapat terlalu sempit. Apalagi jika dihubungkan dengan hukum dari negara yang berbeda.⁴ Namun demikian, menurut Rene David, suatu definisi paling tidak bermanfaat untuk memberikan gambaran dari persoalan yang sedang dibahas. Untuk itu, ia mencoba mendefinisikan arbitrase sebagai berikut:

“Arbitration is a device whereby the settlement of a question, which of

interest for two persons, is entrusted to one or more other persons – who derive their powers from a private agreement, not from the authorities of a state, and who are to proceed and decide the case on the basis of such agreement”.⁵

Priyatna juga memberikan pengertian arbitrase sebagai:

“the reference of a dispute or difference between not less than two persons/group for determination after hearing both sides in agreed manner by another person or persons, other than a court of competent jurisdiction”.⁶

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Andrew I Sriro mendefinisikan arbitrase sebagai berikut:

“Arbitration means method for resolution of civil dispute which is adjudicated outside of judicial system based upon arbitration agreement which is made in writing between parties involved in dispute”.

Selain beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, untuk lebih memperjelas Huala Adolf mengetengahkan ciri-ciri arbitrase (komersial) yang pada intinya adalah sebagai berikut:⁷

- (1) Arbitrase merupakan suatu metode atau cara untuk menyelesaikan sengketa di mana terdapat pihak ketiga netral baik seorang atau lebih (arbitrator) yang secara khusus ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa dimaksud;
- (2) Para arbitrator tersebut diberikan wewenang oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan

² R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina cipta, 1981, hlm.1, hlm.4.

³ R. Subekti, *Loc.Cit.*

⁴ Rene David, *Arbitration in International Trade*, Hingham MA: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1985, hlm. 5.

⁵ Rene David, *Loc.Cit.*

⁶ Priyatna Abdurrasyid, “the Arbitration Law of Indonesia (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dated 12 August 1999)”, dalam Hendarmin Djarab, et.al., *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.82.

⁷ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial International*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.12.

- putusan, terkait sengketa, menurut hukum;
- (3) Arbitrase bukan pengadilan negara melainkan pengadilan perdata;
 - (4) Putusan yang diputus oleh para arbitrator bersifat mengikat dan mengakhiri sengketa (*final and binding*) dan seyogianya dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa;
 - (5) Secara prinsip dan relatif negara tidak mencampuri proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

Sehubungan dengan pengertian arbitrase, untuk pihak ketiga netral terdapat beberapa istilah. Ada yang menggunakan istilah arbiter, ada juga yang menggunakan nama arbitrator. Menurut Rene David, berdasarkan praktik dalam sejarah Romawi kuno, perbedaan istilah tersebut memang telah dipergunakan. Istilah Arbiter digunakan dalam penyelesaian suatu sengketa yang menyangkut hukum secara umum. Sedangkan Arbitrator mempunyai fungsi untuk menyempurnakan perjanjian kontrak. Namun demikian, perbedaan tersebut untuk saat ini sudah tidak mendapatkan landasan secara rasional dan hanya merupakan peninggalan sejarah.⁸

Oleh karena itu, agar arbitrase mendapatkan pengaturan yang lebih baik perbedaan demikian hendaknya tidak dilakukan lagi kecuali untuk perbedaan yang bersifat relevan dan berguna. Umpama, perbedaan arbitrase berdasarkan *adhoc* dan institusional. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pihak ketiga netral dalam tulisan ini akan

menggunakan istilah arbiter sesuai dengan istilah yang umum digunakan oleh para ahli hukum Indonesia dan istilah dalam undang-undang arbitrase yang berlaku.⁹

C. Pengertian Arbitrase Online dan Perbedaan dengan Arbitrase Offline

Arbitrase online hampir serupa dengan arbitrase tradisional, dalam arti terdapat pihak ketiga dipilih oleh para pihak atau diusulkan oleh badan arbitrase yang dipilih oleh para pihak, putusan akan dibuat setelah proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan. Perbedaannya terletak pada komunikasi para pihak yang dilakukan secara online.¹⁰

Yuksel mendefinisikan arbitrase online sebagai:

“suatu metode penyelesaian sengketa yang seluruh tahapan arbitrase, termasuk semua pengajuan kepada pengadilan arbitrase dan seluruh prosesnya, dilaksanakan melalui jaringan internet, *email*, *grup chatting*, atau pertemuan/rapat jarak jauh”.¹¹

Dengan memperhatikan elemen dari arbitrase, Farzanah Badie mendefinisikan arbitrase online sebagai:

“a process by which parties may consensually submit a dispute to a non-governmental decision maker, selected by or for parties, to render a binding, nonbinding or unilaterally binding award, issuing a decision resolving a dispute in accordance with neutral procedure which include due process in accordance with parties’s agreement or arbitration tribunal decision. The online arbitration process maybe conducted entirely online or partly

⁸ Rene David, *Op.Cit.* (No. 3), hlm. 23 dan 81-82.

⁹ Rene David, *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰ Thomas Schultz, “Online Dispute Resolution: an Overview and Selected Issues, United Nations Economic Commission for Europe Forum on Online Dispute resolution, Geneva, 6-7 June 1002, hlm.5., diunduh dari <<http://www.Online.adr.org>>.

¹¹ Armagan Ebru Bozkurt Yuksel, “Online International Arbitration”, *Ankara Law Review*, Vol.4 No.1, Summer 2007, hlm. 84 dan juga Jasna Arsic, “International Commercial Arbitration on the Internet- Has the Future Come Too Early”, *Journal of International Arbitration*, Kluwer Law International, Vol.18: 4, 1997, hlm.1, <www.kluwerarbitration.com/commonUI/print.aspx?ids=IPN 8844>.

online by the use of internet technology".¹²

Online Dispute Resolution (ODR), dalam hal ini arbitrase online termasuk di dalamnya, merupakan suatu *continuum* dengan *spectrum* yang luas. Berangkat dari titik online *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menuju ke titik ODR murni. Melihat definisi-definisi arbitrase online di atas, maka terlihat benang merah pengertian ODR dengan titik *continuum* pada online ADR, yakni pemanfaatan teknologi informasi pada arbitrase tradisional dan pada titik *continuum* ODR murni.¹³

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Farzanah Badie, proses arbitrase dapat dilakukan secara "totally online atau partly online by a combination of online and offline means". Dalam totally online arbitration, keseluruhan proses dilakukan secara online dengan menggunakan "email, video conferencing, and web based communication". Sedangkan yang dimaksudkan dengan "partly online arbitration is conducted using a combination of the above mentioned communication means and offline features such as live in-person hearings and use of fax and post for the submission of evidence, communication between the arbitrators, and deliberation of the award".¹⁴

Salah satu karakteristik Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa adalah sifat putusannya yang mengikat dan dapat dijalankan (*final and binding*). Demikian juga dengan karakteristik

arbitrase online. Menurut Kaufmann Kohler dan Schultz, "the only binding method on the internet is arbitration". Namun, ironisnya arbitrase yang digunakan dalam dunia elektronis/dunia maya ada yang dikenal dengan "nonbinding arbitration". Dan metode nonbinding arbitration tersebut nyatanya berkembang melalui Web.¹⁵

D. Arbitrase Online Dalam Praktik

Secara Prinsip, arbitrase online akan mengikuti tipe penyelesaian sengketa dari ODR yang berasal dari transaksi bisnis yang terjadi dan umum dalam *e-commerce*. Menurut Colin Rule, semua jenis transaksi *e-commerce* masuk ke dalam dua kategori, yakni: *business to consumer (B2C)* atau *business to business (B2B)*. Meskipun terdapat kesamaan secara mendasar, namun dalam praktik ada perbedaan. Karakteristik sengketa dalam B2C lebih diwarnai oleh perbedaan penguasaan informasi dan kekuatan posisi pada kedua belah pihak. Pihak bisnis tentu lebih menguasai keduanya dibandingkan dengan pihak konsumen. Sementara dalam B2B, kedudukan mereka relatif lebih setara.¹⁶

Oleh karena terdapat perbedaan demikian, sistem ODR juga agak berbeda. "the key consideration in building a B2C e-commerce ODR system are much different than the key consideration involved with the construction of a B2B ODR system", demikian Collin Rule menegaskan.¹⁷ Mekanisme tatap muka dalam mengajukan pengaduan atau tuntutan tidak terlalu menjadi pertimbangan

¹² Farzanah Badie, "Online Arbitration Definition and its Distinctive Feature", dalam: Marta Poblet, et.al. (eds), *Proceedings of the 6th International Workshop on Online Dispute Resolution (ODR Workshop'10)*, hlm. 92.

¹³ Lihat Julian Hornle, "Online Dispute Resolution: The Emperor's New Clothes", *International of Law Computer & Technology*, Vo.17, No.1, 2003, hlm.28

¹⁴ Farzanah Badie, *Op.Cit.* (Note 11).

¹⁵ Gabrielle Kaufman-Kohler and Thomas Schultz, *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*, The Nederlands: Kluwer Law International, 2004, hlm.440.

¹⁶ Colin Rule, *Online Dispute resolution for Business*, San Francisco: Jossey Bass, 2002, hlm.95-96

¹⁷ Colin Rule, *Ibid*, hlm. 96.

dalam B2C. Yang lebih penting adalah penerapan sistem pengajuan pengaduan secara online.¹⁸ Nilai transaksi yang umumnya tidak terlalu besar, membawa kecenderungan bagi konsumen untuk dapat menyelesaikan persoalannya secara cepat karena mereka umumnya memiliki keterbatasan waktu, energi serta sumber daya lainnya.¹⁹

Sementara, dalam B2B, para pihak akan lebih menekankan pada kerahasiaan terhadap sengketa yang terjadi. Kesetaraan para pihak dalam akses terhadap kebutuhan *legal counsel*, kemampuan untuk melaksanakan perjanjian dan pengalaman dalam transaksi online serta kecenderungan melakukan transaksi yang berulang menyebabkan adanya kebutuhan untuk menjaga reputasi dalam melakukan transaksi bisnis.²⁰

Berkenaan dengan B2C, Trakman menyebut transaksi konsumen abad 21 ditandai dengan *wrap contract* seperti “*shrink-wrap, box-wrap, click-wrap and browse-wrap contract*”. The “*wrap consumer*” seperti ini biasanya dihadapkan pada pilihan ambil atau tinggalkan (*take it or leave it option*), dalam pengertian apapun persyaratan yang mungkin memberatkan, mereka hanya mempunyai pilihan menyetujui kontrak atau melupakannya.²¹

Sengketa pada umumnya dapat terjadi pada tataran domestik/nasional atau internasional. Demikian pula, arbitrase dapat dikategorikan menjadi arbitrase domestik/nasional dengan tujuan “menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis di bidang perdagangan nasional”, atau arbitrase internasional dengan ciri-ciri.²²

- a. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda yang terbukti dan dinyatakan secara tegas.
- b. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada di luar domisili para pihak (sesuai dengan kesepakatan bersama).
- c. Objek arbitrase terletak di luar wilayah negara di mana para pihak memiliki usahanya,
- d. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengan klausula arbitrase) memiliki keterkaitan dengan satu negara atau lebih.

Pemahaman mengenai pengertian internasional dalam bidang transaksi virtual menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan pengertian internasional dalam arti secara fisik. Dalam bidang virtual yang lazim disebut dengan *cyberspace/dunia siber*, dengan merujuk pendapat Menthe, Yun Zhao menyebutkan bahwa “*the vital point in categorizing spaces as international spaces lies not in their physical similarities, but in their international, sovereignless quality*”. Oleh karena dalam dunia siber masalah kedaulatan/*souvereign* menjadi kurang berarti, maka diperlukan suatu badan/lembaga yang berwenang untuk mengurntnya.²³

F. Pengaturan Arbitrase Online dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif adalah “suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu diatur, dan bagaimana seyogianya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat, atau sebaliknya”.²⁴

¹⁸ Colin Rule, *Ibid*, hlm. 109-110.

¹⁹ Colin Rule, *Ibid*, hlm. 95.

²⁰ Colin Rule, *Ibid*, hlm. 126.

²¹ Leon E Trakman, “Confidentiality in International Commercial Arbitration”, *Arbitration International*, Vol.18 No.1, 2002, hlm. 166.

²² Priyatna Aburrasyid, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa (APS)*, Jakarta: Fikahati Aneska, ed.ke2 (revisi), 2011, hlm. 60.

²³ Yun Zhao, *Dispute Resolution in Electronic Commerce*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2005, hlm. 228.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.3.

Atau dengan perkataan lain, hukum positif adalah “hukum yang berlaku disuatu tempat dan pada waktu sekarang”.²⁵ Hukum positif Indonesia dengan demikian dapat disimpulkan mengandung pengertian hukum yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang.

Menurut Sudikno, hukum yang berlaku pada saat sekarang dikenal dengan sebutan *jus constitutum*. Sebagai lawannya disebut hukum yang akan datang atau *jus constituendum*. Hukum positif meliputi hukum tertulis, tidak tertulis, juga yurisprudensi.²⁶

Hukum positif sebagai suatu hukum nasional dari suatu negara merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum arbitrase. Huala Adolf mengemukakan, sebagai sumber hukum arbitrase, hukum nasional memiliki relevansi karena hubungan-hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum termasuk yang berhubungan dengan arbitrase sering terjadi dalam suatu wilayah negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur semua peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi di wilayahnya.²⁷

Secara spesifik, semua aturan yang berhubungan dengan arbitrase di dalam suatu wilayah negara secara teori dikenal dengan sebutan *lex arbitri*. Pada umumnya, *lex arbitri* mengatur bagaimana suatu arbitrase berlangsung dalam suatu negara untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya. Oleh karenanya, tak jarang *lex arbitri* juga mengatur aturan-aturan hukum arbitrase yang bersifat memaksa termasuk hukum acara yang berlaku dan lain-lain.²⁸

Dalam hukum positif Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999 (selanjutnya akan disebut UU No. 30 Tahun 1999).

Semula arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 377 atau *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) Pasal 705 dan *Reglement op de Rechtverordening* (RV) Pasal 615 s.d. 651.

Menurut Yahya Harahap,²⁹ landasan hukum arbitrase semula bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg, yang berbunyi:

“Jika Orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juri pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Yang dimaksud dengan “wajib menuruti peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa” adalah ketentuan mengenai arbitrase yang diatur dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de burgelijke rechtsverordering* atau disingkat RV, S 1847-52 jo. 1849-63).³⁰

Oleh karena ketentuan Reglemen Acara perdata yang mengatur arbitrase di atas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia bisnis baik nasional maupun internasional, maka setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diberlakukan ketentuan-ketentuan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.³¹

Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 memberikan pengertian Arbitrase sebagai “cara penyelesaian suatu

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

²⁷ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media, 2014, hlm.101

²⁸ Huala Adolf, *Loc.Cit.*

²⁹ M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.1-2.

³⁰ M.Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.2

³¹ Paragraf terakhir penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.³² Pasal ini menegaskan bahwa arbitrase diatur berdasarkan kesepakatan para pihak atau yang dikenal sebagai *law of the parties*.

Pengakuan terhadap keberadaan arbitrase dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan antara lain bahwa “penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan”³³.

Selanjutnya dapat disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan persetujuan atas berlakunya konvensi tentang penyelesaian sengketa antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal atau yang dikenal dengan *World Bank Convention*. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan persetujuan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui badan arbitrase *ICSID*.³⁴

Juga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang mengatur pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, maka sebagaimana dikatakan oleh Yahya Harahap, telah menarik konvensi New

York 1958 menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tata hukum Indonesia.³⁵

Meskipun Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 telah meratifikasi konvensi New York 1958, menurut Moch. Basarah, putusan arbitrase asing masih belum dapat dilaksanakan sampai akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing.³⁶

Indonesia juga telah mendatangi resolusi Sidang PBB tanggal 15 Desember 1976 yang melahirkan *UNCITRAL Arbitration Rule* yang bertujuan menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara dalam menyelesaikan persengketaan dalam perdagangan internasional.³⁷

Perihal Arbitrase online sendiri, meskipun arbitrase online tidak diatur secara lengkap oleh UU No. 30 Tahun 1999, akan tetapi dalam Pasal 4 ayat (3) nya telah memberikan landasan hukum untuk terselenggaranya arbitrase online: “Dalam hal disepakati sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) disebutkan “cukup jelas”. Namun Perkataan dalam bentuk “sarana komunikasi lainnya” memungkinkan penafsiran bahwa sarana dimaksud dapat berbentuk sarana komunikasi apa pun sesuai dengan perkembangan teknologi yang dikemudian hari dapat dipergunakan.

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, paragraf 2.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit. (Note 52)*, hlm. 5.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.17.

³⁶ Moch. Basarah, *Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, 2011, hlm.78.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm.40


G. Penutup

Alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan APS/ADR, merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase sebagai salah satu metode APS selain mediasi, konsiliasi memiliki ciri adanya kehadiran arbiter yang dipilih para pihak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah mengubah wajah arbitrase menjadi suatu metode yang dikenal sebagai arbitrase online. Beberapa perbedaan karakteristik antara arbitrase online dengan arbitrase tradisional, menyebabkan perbedaan pula pada proses penyelesaian sengketa. Sebuah *continuum* yang bergerak dari titik arbitrase yang hanya memanfaatkan teknologi dalam proses komunikasinya (online ADR) sampai pada pemanfaatan

teknologi secara murni/eksklusif yang tidak lagi melibatkan manusia sebagai pihak pengambilan keputusan atau disebut sebagai arbitrase online dalam pengertian yang *sui generis*.

Dalam menghadapi perkembangan masyarakat bisnis yang akan lebih mengandalkan teknologi informasi dimasa mendatang, termasuk pula sengketa bisnis yang mungkin terjadi, kiranya arbitrase online dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dirasakan besar manfaatnya bagi para pihak. Meskipun pengaturannya sudah terbuka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, namun perlu kiranya dilakukan revisi agar mendapatkan pengaturan yang lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdurasyid, Priyatna H, 2011, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (APS)*, ed. Ke-2 (revisi), Fikahati Aneska, Jakarta.

Adolf, Huala, 2002, *Arbitrase Komersial International*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2014, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung.

Brown, Scott, et.al., *Alternative Dispute resolution Practitioners Guide*, USA: Conflict Management Group (CMG).

David, Rene, 1985, *Arbitration in International Trade*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Hingham MA.

Djarab, Hendarmin et.al., *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, Yahya M, 2006, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaufmann-Kohler, Gabrielle dan Schultz, Thomas, *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*, The Nederlands: Kluwer Law International, 2004.

Margono, Suyud, 2000, *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moch. Basarah, *Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Yogyakarta: Genta, 2011

Poblet, Marta et.al. (eds), *Proceedings of the 6th International Workshop on Online Dispute Resolution (ODR Workshop '10)*.

Rule, Colin, 2002, *Online Dispute resolution for Business*, Jossey Bass, San Francisco.

Subekti, R, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung.

Zhao, Yun, 2005, *Dispute Resolution in Electronic Commerce*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden.

B. Peraturan Perundangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Jurnal dan Majalah

Arsic, Jasna, "International Commercial Arbitration on the Internet- Has the Future Come Too Early", *Journal of International Arbitration*, Kluwer Law International, Vol. 18: 4, 1997.

Hornle, Julian, "Online Dispute Resolution: The Emperor's New Clothes", *International of Law Computer & Technology*, Vo.17, No.1, 2003.

Trakman, Leon E, "Confidentiality in International Commercial Arbitration", *Arbitration International*, Vol. 18 No.1, 2002.

Yuksel, Armagan Ebru Bozkurt "Online International Arbitration", *Ankara Law Review*, Vol.4 No.1, Summer 2007.

D. Sumber Elektronik

Schultz, Thomas, "Online Dispute Resolution: an Overview and Selected Issues, United Nations Economic Commission for Europe Forum on Online Dispute Resolution, Geneva, 6-7 June 1002, diunduh dari <<http://www.Online.adr.org>>.

